

KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI BALI SEBAGAI AHLI AUDIT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA

Ida Wayan Bagus Abby Banu, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: abbybanu@gmail.com

Ni Nengah Adiyaryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nengah_adiyaryani@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji memahami dan menguraikan lebih rinci terkait Kewenangan Inspektorat Provinsi Bali Sebagai Ahli Audit Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa. Metode penelitian yang diterapkan guna menyusun penelitian berbentuk jurnal ilmiah ini ialah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan satu dari sekian model metode penelitian yang meletakkan objeknya ialah norma hukum dari sebuah penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa Undang-Undang PTPK tidak menegaskan secara eksplisit siapa dan bagaimana kualifikasi ahli yang berhak untuk memeriksa kerugian keuangan negara, namun berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU BPK, BPK berwenang dalam menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara. Sementara Pasal kewenangan BPKP untuk memeriksa kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 3 huruf Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan KPK bersama Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi yang bertugas menghitung kerugian negara dalam kasus tipikor berwenang untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian negara. Kewenangan Inspektorat Provinsi menjadi auditor dalam kasus tindak pidana korupsi pada LPD termaktub dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara eksplisit mengatur bahwa lembaga yang berhak menghitung dan menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK. Sementara lembaga lain seperti BPKP hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian negara.

Kata Kunci: LPD, Inspektorat Provinsi, Auditor, Korupsi.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine understanding and explaining in more detail the Authority of the Bali Provincial Inspectorate as an Audit Expert in Corruption Crimes in Village Credit Institutions. The research method applied to compile research in the form of a scientific journal is the normative juridical research method which is one of several research method models whose object is the legal norms of research. The study results show that the PTPK Law does not explicitly state who and what the qualifications of experts are who have the right to examine state financial losses, however, based on Article 10 paragraph (1) of the BPK Law, the BPK has the authority to calculate and determine state financial losses. Meanwhile, the BPKP's authority to examine state financial losses is regulated in Article 3 letter of Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency, while the Corruption Eradication Commission together with the Forensic Accounting Unit of the Corruption Detection and Analysis Directorate which is tasked with calculating state losses in corruption cases have the authority to carry out the calculations. against state losses. The authority of the Provincial Inspectorate to act as an auditor in cases of criminal acts of corruption in the LPD is contained in SEMA Number 4 of

2016 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2016 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court, which explicitly regulates that the institution has the right to calculate and stated that there was a loss to the state was the BPK. Meanwhile, other institutions such as BPKP only have the authority to calculate state losses, but do not have the right to declare state losses.

Keywords: LPD, Provincial Inspectorate, Corruption.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan merampas hakikat manusia, korupsi adalah kejahatan yang mengerikan. Korupsi adalah sesuatu yang korup, jahat, dan merusak dalam arti harafiah. Karena korupsi meliputi perbuatan asusila, kebusukan, faktor ekonomi dan politik, kedudukan kekuasaan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan akibat pemberian, dan subordinasi keluarga atau kelompok pada pelayanan di tingkat yang lebih rendah, maka hal ini memang merupakan fenomena yang nyata. "Subekti dan Tjitrosedibio dari Kamus Hukum mengartikan *curruptie* dalam arti sempit sebagai korupsi, penipuan, atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara.¹

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa hal ini dapat mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, mereka mengambil langkah-langkah yang tertuang dalam UU PTPK yang terbit pada tahun 1999 dan merupakan UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan oleh UU PTPK karena dianggap tidak memadai untuk menangani korupsi dan kejahatan. Untuk memberantas korupsi di Indonesia, UU PTPK diundangkan.²

Sebagai hukum *materiil* tentunya UU PTPK tidak dapat berdiri sendiri, dibutuhkan senjata atau alat untuk mengawal UU PTPK agar proses pencarian hukum *materiil* yang seterang-terangnya atau sebenar-benarnya dapat terwujud yang mana dalam praktiknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) merupakan hukum yang digunakan sebagai hukum *formil* untuk mengawal hukum *materiil* (dalam hal ini UU PTPK)

Dalam kaitannya mengawal hukum *materiil*, terdapat mekanisme dalam KUHAP yang harus dilalui dan dicermati, mulai dari tata cara proses penyidikan, penyelidikan, serta penuntutan yang bertujuan agar terciptanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) / *Due Process of Law* yang baik hingga bagaimana menghadirkan alat bukti yang sah dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan guna mencari fakta hukum yang sesungguhnya. Bericara mengenai alat bukti, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan bukti surat, alat bukti petunjuk, serta alat bukti keterangan terdakwa.

Ahli, merupakan orang yang dihadirkan oleh para pihak yang memiliki kualifikasi ataupun kewenangan di bidang yang didalamnya, senada dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang mengatur bahwa ahli merupakan *keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang*

¹ Subekti & R. Tjitrosedibio. Kamus Hukum, Edisi Kelima (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980)

² Mulyadi, Lilik. Model Ideal Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, Kencana, 2020), 87

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan³. Dalam kasus tindak pidana korupsi, ahli yang dihadirkan biasanya menerangkan hal-hal yang menyangkut ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, maka dari itu ahli yang dihadirkan untuk menerangkan kerugian negara tersebut adalah auditor.

Sebagaimana dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang besarnya dapat dihitung berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menurut Penjelasan pada Pasal 32 UUPTPK⁴

Namun, jika menyangkut kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Inspektorat Daerah acapkali bertugas menentukan kerugian keuangan negara. Hingga saat ini, Inspektorat Daerah telah menangani sejumlah kasus praktik korupsi di LPD. Sedangkan menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 yang menguraikan tentang tugas pokok dan tanggung jawabnya, Inspektorat provinsi bertugas mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi, memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di lingkungan kabupaten/kota. daerah. Oleh karena itu penulis merasa terdorong untuk menulis jurnal ilmiah sebagai upaya mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut.

Penelitian ini merupakan penilitan asli dari pikiran penulis, serta mempunyai itikad baik dalam keinginan mereka untuk membantu memajukan pengetahuan ilmiah. Namun, dua penelitian lain juga mengangkat kasus serupa." Bahwa Penelitian oleh I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa dalam *Jurnal Kertha Semaya* yang berjudul "Pengaturan Independensi Inspektorat Daerah Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi"⁵ pada dasarnya memiliki topik yang sama yakni mengenai inspektorat daerah dalam menjadi auditor dalam upaya meminimalisir tindak pidana korupsi, namun tidak menjelaskan bagaimana kedudukan inspektorat sebagai ahli dalam persidangan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, ditemukan dalam *Jurnal Accounting and Business Information System Journal* yang berjudul "Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)"⁶ yang pada dasarnya membahas mengenai inspektorat namun berfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi yang ada pada Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ditemukan dalam *Matako Corruption Law Review* yang berjudul "Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan"⁷ pada dasarnya jurnal tersebut membahas topik yang sama dengan penulis dikarenakan APIP merupakan lembaga selain BPK dan BPKP, namun penelitian penulis berfokus kepada Inspektorat Provinsi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi pada LPD.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 273

⁴ R. Bayu Ferdian. "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Syiah Kuala Law Journal Vol. 2*, (2018) hlm.322

⁵ I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa & Cokorda Dalem Dahana. "Pengaturan Independensi Inspektorat Daerah Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Kerta Semaya Vol. 2*,(2014) hlm. 1016-1026

⁶ Rina Putri Rinaldi, R.A. Supriyono "Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Korupsi". *Jurnal Accounting and Business Information System Journal, Vol. 10* (2022)

⁷ Zainuddin Wirabuana, Salmon Eliazar Marthen Nirahua, Andress Deny Bakarbesy. "Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan". *Matako Corruption Law Review Vol. 1*, (2023) hlm. 74-86

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan ahli dalam pemeriksaan kerugian keuangan negara berdasarkan UU PTPK?
2. Bagaimanakah kewenangan Inspektorat Provinsi Bali sebagai auditor dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada LPD?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam jurnal ilmiah ini adalah guna menganalisa dan mendalami terkait keabsahan dan kewenangan Inspektorat Provinsi Bali dalam mengaudit dan memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan terkait kerugian keuangan negara, terkhusus di kasus tindak pidana korupsi pada lembaga perkreditan desa.

2. Metode Penelitian

Salah satu model metode penelitian yang bertujuan untuk menetapkan standar penelitian hukum adalah metode penelitian yuridis normatif yang digunakan untuk menyusun penelitian dalam format jurnal ilmiah⁸. "Mengenai teori, asas, dan hukum terkait kewenangan pemeriksaan tindak pidana korupsi LPD Provinsi Bali. Penelitian deskriptif, filosofis, dan hukum digunakan. Selain itu data dan sumber jurnal ilmiah ini bersumber dari buku-buku (perpustakaan) dengan mekanisme pengumpulan data kajian secara tertulis dan diolah secara deduktif, berdasarkan suatu kedudukan umum, yaitu suatu fakta dan telah diketahui serta mengarah pada kesimpulan premis minor (khusus). Jurnal ilmiah ini menggunakan UU PTPK, KUHAP, Peraturan Pemerintah no. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Inspektur Provinsi Bali, dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Ahli Dalam Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan UU PTPK

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya, kehadiran seorang ahli dalam persidangan merupakan hal yang teramat penting. Ahli merupakan orang yang menguasai keahlian tertentu. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya⁹. "Terlebih lagi dalam perkara tindak pidana korupsi, ahli harus menguraikan dan menerangkan kerugian keuangan negara yang sebenarnya (*actual loss*). Keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat pada agenda pembuktian. Pembuktian menurut M. Yahya Harahap yaitu:

⁸ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016), 12.

⁹ Willa Wahyuni. "Syarat Menjadi Ahli dalam Sidang Perkara Pidana", Hukumonline.com. 2023. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-menjadi-ahli-dalam-sidang-perkara-pidana-1t644bbc2895c33/>. Diakses pada 6 September 2023

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa¹⁰

Undang-Undang PTPK tidak menegaskan secara eksplisit bagaimana kualifikasi ahli yang berhak untuk memeriksa kerugian keuangan negara, akan tetapi konstruksi Pasal 32 ayat (1) Undang Undang PTPK dapat kita jadikan pedoman untuk merujuk ahli dalam perkara tindak pidana korupsi." Pasal *a quo* mengatur bahwa "Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan." Selanjutnya, pada penjelasan pasal 32 UU PTPK mengatur bahwa dalam menghitung kerugian keuangan negara dapat dihitung berdasarkan hasil temuan dari instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga yang berwenang berdasarkan "UU No. 15 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta KUHAP memperbolehkan keterangan didengarkan untuk diperiksa apabila diperlukan keahlian khusus dan jalannya persidangan jelas. Yahya Harahap menyatakan, para ahli harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Seseorang yang mempunyai pengetahuan keilmuan khusus yang berkompeten di bidang tersebut.
2. Seseorang yang ahli dalam suatu bidang ilmu mempunyai keterampilan yang diperoleh dari latihan dan pengalaman.
3. Informasi dan penjelasan seorang ahli dapat membantu menemukan fakta di luar pengetahuan umum orang awam, disesuaikan dengan pengetahuan, keterampilan, pelatihan, dan spesialisasi keamanan.

Penulis menjelaskan, Pasal 10 ayat (1) UU BPK mengatur tentang kewenangan BPK untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara. Kewenangan BPKP diatur dalam Pasal 3 huruf Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menurut artikel Klinik Hukum Pihak yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Perkara Tipikor, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat menentukan kerugian keuangan negara.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan internal melalui audit, dan BPKP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah, audit mempunyai dua bagian:¹¹

a) Audit Kinerja

Pasal *a quo* menjelaskan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dan tugas serta fungsi instansi pemerintah, termasuk keekonomian, efisiensi, dan efektivitas:

- 1) Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- 2) Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan

¹⁰ Septiani Herlinda, 2012, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 56.

¹¹ Citra Saryani Romarito "Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal Pada Inspektorat Kabupaten Sleman" *Jurnal Accounting and Business Information System Journal*, Vol. 03 (2016)

3) Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Sedangkan audit kinerja atas tugas dan fungsi mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan.

b) Audit Dengan Tujuan Tertentu

Menurut pasal a quo, pemeriksaan ini bukan merupakan bagian dari pemeriksaan kinerja. Audit investigatif, audit pelaksanaan SPIP, dan audit sektor keuangan lainnya mempunyai tujuan tertentu.

Menurut Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP wajib melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit penyesuaian harga, klaim, dan pembangunan nasional. Sebagai Kepala BPKP, Mardiasmo menerbitkan pedoman teknis pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan di Bidang Penyidikan yang menyatakan bahwa:¹²

1. Pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai nilai penyimpangan dan mendukung litigasi.
2. Opini auditor BPKP atas jumlah kerugian keuangan negara merupakan opini profesionalnya.
3. Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja menandatangani LHPKKN sebagai ahli (tanpa kop surat dan stempel);
4. LHPKKN diminta oleh Kepala Badan Penyidik dan diserahkan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja..

Proses pembuktian persidangan tindak pidana korupsi sempat menjadi polemik siapa yang berhak menentukan kerugian negara. Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 untuk menyikapi polemik tersebut: Implementasi Perumusan Hasil Rapat Paripurna Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Pengadilan. Kamar pidana (khusus) menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dapat menyatakan kerugian keuangan negara secara konstitusional.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menegaskan kewenangan Unit Akuntansi Forensik Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, untuk menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. kasus. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, KPK tidak berwenang menetapkan kerugian keuangan negara sehingga menunda beberapa perkara yang menunggu pemeriksaan BPK dan BPKP. Hal itu terlihat pada kasus korupsi proyek Hambalang. KPK masih menunggu pemeriksaan BPK atas kerugian negara proyek Hambalang yang menghambat penuntutan terdakwa Deddy Kusdinar, Andi Alifian Mallarangeng, dan Teuku Bagus Mukhamad Noor di Pengadilan Tipikor.¹⁴

¹² I Made Fajar Pradnyana & I Wayan Parsa "Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi" *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.10* (2021) hlm. 344

¹³ SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

¹⁴ Sebastian Sindarto "Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif" *Jurnal Reformasi Hukum* (2021) hlm. 182-201

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuktikan diri di luar BPKP dan BPK dengan mengundang ahli atau meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan sejenis. Pihak lain, termasuk perusahaan, yang dapat membuktikan kebenaran materil dalam menghitung kerugian keuangan negara atau perkaranya.¹⁵

3.2. Kewenangan Inspektorat Provinsi Bali Sebagai Auditor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada LPD

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman merupakan lembaga keuangan yang berada di bawah kewenangannya. Gubernur Bali ke-5 Prof Dr Ida Bagus Mantra mendirikan LPD pada tahun 1984 sebagai lembaga keuangan tradisional masyarakat untuk membantu desa yang memiliki fungsi budaya.¹⁶

Lampiran I Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa mencantumkan tujuan, fungsi, dan bidang usaha LPD:

- a) LPD merupakan lembaga desa yang menyimpan kekayaan desa dalam bentuk uang atau surat berharga.
- b) Pemanfaatan LPD bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Krama Desa dan mendukung pembangunan.¹⁷

Dalam proses pendiriannya, LPD dapat mengajukan permohonan modal ke Gubernur." Modal yang didapat yang didapat dari Gubernur inilah memnuhi syarat keuangan negara/APBD, sehingga praktik korupsi yang ada di LPD masuk kedalam kualifikasi tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK. Praktik tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD sangatlah besar, bahkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (WKPN) Denpasar, Agus Akhyudi dalam forum edukasi publik "Peran Serta Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih", menegaskan bahwa 90 persen perkara tipikor yang ditangani di PN Denpasar terkait LPD.¹⁸ "Dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi, yang menjadi auditor adalah Inspektorat Provinsi Bali

Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memasukkan Inspektorat Provinsi ke dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bersama BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Kabupaten/Kota, sedangkan ayat (5) Peraturan Pemerintah a quo Inspektorat Provinsi membawahi

¹⁵ Fitri Novia Heriani. "Siapa Berhak Menetapkan Kerugian Negara di Kasus Tipikor? Ini Penjelasan Hukumnya", Hukumonline.com. 2021. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berhak-menetapkan-kerugian-negara-di-kasus-tipikor-ini-penjelasan-hukumnya-1t61bb7b4ad897c/?page=all>. Diakses pada 14 September 2023

¹⁶ Tri Widya Kurniasari, "Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal di Bali," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 9, No. 1 (2007): 53-78.

¹⁷ Ni Made Devi Jayanthi, I Gusti Ngurah Wairocana, and I Wayan Wiryawan, "Status Dan Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Terkait Pengikatan Jaminan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus* (2017): 201-12.

¹⁸ Noer & Festy. "WKPN Denpasar Ungkap Kasus Korupsi Lembaga Perkreditan Desa Marak Terjadi di Bali", Komisiyudisial.go.id 2023. URL: https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15369/wkpn-denpasar-ungkap-kasus-korupsi-lembaga-perkreditan-desa-marak-terjadi-di-bali Diakses pada 14 September 2023

seluruh kegiatan satuan kerja perangkat daerah provinsi. didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Pasal 47-50 a quo mewajibkan Inspektorat Provinsi melakukan audit tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk pertanggungjawaban keuangan negara dan pelaksanaan SPIP, untuk memperkuat dan mendukung Sistem Pengendalian Intern. BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan internal yang diamanatkan pemerintah. Dengan demikian, Inspektorat Provinsi bisa menghitung kerugian keuangan negara.

Sebagaimana penulis sampaikan di atas, terdapat polemik mengenai siapa yang dapat menentukan kerugian keuangan negara, yang dalam hal ini terkait dengan LPD. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menerapkan rumusan hasil Rapat Paripurna Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman tugas peradilan, salah satu poinnya adalah:

“Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kewenangan konstitusional dapat menyatakan kerugian keuangan negara, sedangkan lembaga lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memeriksa dan mengaudit pengelolaan keuangan negara tetapi tidak dapat menyatakan kerugian. Berdasarkan fakta persidangan, hakim dapat menentukan kerugian negara dan besarnya;”

SEMA 4/2016 menegaskan bahwa BPK dapat menghitung dan menyatakan kerugian negara. BPKP dan lembaga lain hanya bisa menghitung kerugian negara, tidak mengumumkannya. Penulis dapat merangkum SEMA pada tabel dibawah ini:

Tahap	Kegiatan	Pemeran
I	Menentukan ada/tidaknya kerugian keuangan negara	Penyelidik, Penyidik, JPU
II	Menghitung Kerugian Keuangan Negara	Akuntan Forensik
III	Menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara	BPK
IV	Menetapkan Kerugian Keuangan Negara	Hakim
V	Menetapkan Pembayaran Uang Pengganti	Hakim

Hernold F. Makawimbang membedakan penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan. Penyidik menghitung kerugian keuangan negara untuk menarik kesimpulan dari klausul dakwaan Jaksa Penuntut Umum.” Hakim menentukan “nilai kerugian keuangan negara” dan “keputusan tambahan pengembalian kerugian keuangan negara” dalam persidangan.

Hernold menyebutkan selanjutnya “dalam praktik penyidikan dan penuntutan, secara tekstual undang-undang sampai saat ini tidak mencantumkan instansi yang menghitung “kerugian keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi, yang ada “instansi yang menentukan kerugian negara”, pengaturan berkaitan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pendekatan beberapa peraturan perundangan.”¹⁹

¹⁹ Hernold F. Makawimbang, Penghitungan Dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara Hubungannya Dengan Hukuman Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Tinjauan terhadap 109 Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 -2011 di Wilayah Pengadilan: Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Inspektorat Provinsi berwenang untuk melakukan audit terhadap praktik tindak pidana korupsi yang ada di LPD, namun Inspektorat Provinsi tidak bisa *mendecclare* / menetapkan kerugian keuangan negara. Inspektorat Provinsi secara limitatif hanya bisa memberikan laporan audit kepada kejaksaan, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan kerugian keuangan negara tersebut.

4. Kesimpulan

BPK dapat menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU BPK, namun UU PTPK tidak merinci siapa dan kualifikasi apa yang harus dimiliki ahli untuk memeriksanya. Kewenangan BPKP memeriksa kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 3 surat Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Akuntansi Forensik Direktorat Pendeteksian dan Analisis Korupsi dapat menghitung kerugian negara. dalam kasus korupsi. terhadap kerugian negara. Inspektorat Provinsi berhak menghitung dan menyatakan kerugian berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang memberikan kewenangan untuk mengaudit perkara tindak pidana korupsi LPD. negara adalah BPK. Lembaga lain seperti BPKP dan Inspektorat Provinsi hanya bisa menghitung kerugian negara, tidak menetapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Subekti & R. Tjitrosoedibio. Kamus Hukum, Edisi Kelima (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980)
- Mulyadi, Lilik. Model Ideal Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, Kencana, 2020)
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Jurnal Ilmiah:

- R. Bayu Ferdian. "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Syiah Kuala Law Journal Vol. 2 (2018)
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016)
- Septiani Herlinda, 2012, Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Hernold F. Makawimbang, Penghitungan Dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara Hubungannya Dengan Hukuman Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Tinjauan terhadap 109 Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 -2011 di Wilayah Pengadilan:

dan Pontianak), Jurnal Nestor Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1011>, diakses pada 10 September 2013.

- Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya dan Pontianak), *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 2, No. 2 (2012), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1011>, diakses pada 10 September 2013.
- R. Bayu Ferdian. "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 2, (2018) 322
- I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa & Cokorda Dalem Dahana. "Pengaturan Independensi Inspektorat Daerah Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Kerta Semaya* Vol. 2, (2014) hlm. 1016-1026
- Rina Putri Rinaldi, R.A. Supriyono "Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Korupsi". *Jurnal Accounting and Business Information System Journal*, Vol. 10 (2022)
- Zainuddin Wirabuana, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Andress Deny Bakarbessy. "Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan". *Matakoa Corruption Law Review* Vol. 1, (2023) 74-86
- Citra Saryani Romarito "Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal Pada Inspektorat Kabupaten Sleman" *Jurnal Accounting and Business Information System Journal*, Vol. 03 (2016)
- I Made Fajar Pradnyana & I Wayan Parsa "Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi" *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.10 (2021) hlm. 344
- Tri Widya Kurniasari, "Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal di Bali," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 9, No. 1 (2007): 53-78.
- Ni Made Devi Jayanthi, I Gusti Ngurah Wairocana, and I Wayan Wiryawan, "Status Dan Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Terkait Pengikatan Jaminan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus* (2017): 201-12.

Internet:

- Rizky Valin. "Pembodohan Kasus LPD, Alasan Penyertaan Modal Jadi Kerugian Negara Miliaran", *Deliknews.com*. 2022. URL: <https://www.deliknews.com/2022/03/08/pembodohan-kasus-lpd-alasan-penyertaan-modal-jadi-kerugian-negara-miliaran/>. Diakses pada 6 September 2023
- Willa Wahyuni. "Syarat Menjadi Ahli dalam Sidang Perkara Pidana", *Hukumonline.com*. 2023. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-menjadi-ahli-dalam-sidang-perkara-pidana-lt644bbc2895c33/>. Diakses pada 6 September 2023
- Fitri Novia Heriani. "Siapa Berhak Menetapkan Kerugian Negara di Kasus Tipikor? Ini Penjelasan Hukumnya", *Hukumonline.com*. 2021. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berhak-menetapkan-kerugian-negara-di-kasus-tipikor-ini-penjelasan-hukumnya-lt61bb7b4ad897c/?page=all>. Diakses pada 14 September 2023
- Noer & Festy. "WKPN Denpasar Ungkap Kasus Korupsi Lembaga Perkreditan Desa Marak Terjadi di Bali", *Komisiyudisial.go.id* 2023. URL: https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15369/wkpn-

denpasar-ungkap-kasus-korupsi-lembaga-perkreditan-desa-marak-terjadi-di-bali Diakses pada 14 September 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa